

Peran wakaf dan zakat: Dalam pembiayaan pendidikan berkelanjutan di era modern

Mutia Rachman¹, Guntur Kusuma Wardana²

^{1,2}Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mtrchmn@gmail.com¹, guntur@uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Wakaf, Zakat, Pembiayaan,
Pendidikan dan Modern

Keywords:

Waqf, Zakat, Educational
Financing, Education, and
Modern

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, tingginya biaya pendidikan dan masih adanya kesenjangan akses pendidikan menjadi tantangan yang perlu diatasi, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dan wakaf sebagai instrumen pembiayaan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di era modern. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui pengumpulan data dari jurnal, buku, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pendidikan melalui pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan lembaga pendidikan. Selain itu, wakaf produktif dan wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Education is one of the important factors in developing human resources and improving social welfare. However, the high cost of education and the inequality of access to education remain major challenges, especially for underprivileged communities. This study aims to analyze the role of zakat and waqf as inclusive and sustainable educational financing instruments in the modern era. The method used in this research is a qualitative method with a library research approach through collecting data from journals, books, and various relevant scientific sources. The results of the study indicate that zakat and waqf have great potential in supporting educational financing through scholarships, educational assistance, development of educational facilities and infrastructure, and the development of educational institutions. In addition, productive waqf and cash waqf can become sustainable long-term funding sources. However, the management of zakat and waqf still faces various challenges, such as low public literacy, less optimal governance, and limited use of digital technology.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Dalam konteks ini, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing semakin meningkat (Nopriyanto et al. (2025)). Namun demikian, di sisi lain masih terdapat berbagai permasalahan, salah satunya adalah kesenjangan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain itu, biaya pendidikan yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu menjadi hambatan serius bagi sebagian kalangan. Oleh sebab itu, diperlukan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

alternatif pembiayaan yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mampu menjamin keberlanjutan dalam jangka panjang (Rusniawan et al., 2025)

Dalam perspektif Islam, upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi telah diatur secara komprehensif melalui instrumen zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut memiliki peran penting sebagai sarana redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan sosial di tengah masyarakat (Ahsani et al., 2026). Dengan demikian, potensi terjadinya ketimpangan sosial dan gangguan stabilitas keamanan dapat diminimalkan. Sejalan dengan hal tersebut, distribusi zakat, infaq, sedekah, dan wakaf diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan umat secara menyeluruh. Khususnya bagi kelompok yang berhak menerimanya, bantuan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup sehingga mereka mampu hidup secara layak, mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada pihak lain (Urif et al., 2020)

Zakat sebagai rukun Islam memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam konteks pembangunan modern, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi yang tepat sasaran dan produktif (Ahsani et al., 2026). Tidak hanya itu, zakat juga memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung pembangunan di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial, bahkan pertahanan dan keamanan, sesuai dengan kebutuhan negara. Dalam praktiknya, fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan yang belum maksimal serta penyaluran yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan dan optimalisasi dalam manajemen zakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas (Suprayitno et al., 2023)

Di sisi lain, wakaf juga memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan pendidikan. Wakaf tidak hanya terbatas pada aset fisik seperti tanah dan bangunan, tetapi juga berkembang dalam bentuk wakaf uang, wakaf sukuk, dan wakaf digital yang lebih fleksibel serta produktif (Syamsuri & Al Mananaanu, 2021). Dalam perkembangannya, wakaf produktif dinilai mampu menjadi sumber pendanaan pendidikan yang berkelanjutan karena dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, penyediaan beasiswa, pengembangan riset, hingga mendukung operasional lembaga pendidikan. Bukti bahwa wakaf telah lama hadir di Indonesia adalah berdirinya salah satu lembaga pendidikan yaitu Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang berdiri pada 20 September 1926. Lembaga pendidikan PMDG membuktikan bahwa wakaf dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan agama (Habibur Rohman & Kusuma Wardana, 2021)

Optimalisasi zakat dan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurang optimalnya tata kelola lembaga pengelola, serta minimnya transparansi dan akuntabilitas. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang dan zakat produktif menyebabkan potensi penghimpunan dana sosial Islam belum dapat dimanfaatkan secara maksimal (Meylianingrum et al., 2020). Dengan demikian, baik zakat maupun wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di era

modern. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai solusi nyata dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial, termasuk dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam serta upaya optimalisasi dalam pengelolaannya, agar kedua instrumen ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Abubakar, 2018)

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-normatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep zakat dari perspektif ajaran Islam, khususnya terkait fungsi zakat sebagai sarana penyucian jiwa (*tazkiyah al-nafs*), penyucian harta (*tazkiyah al-māl*), serta penyucian hubungan sosial (*tazkiyah al-jamā'ah*). Data yang digunakan bersumber dari literatur seperti Al-Qur'an, hadits, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, peneliti berupaya mendeskripsikan dan menganalisis peran zakat sebagai instrumen yang menyeimbangkan hubungan manusia dengan aspek material, spiritual, dan sosial dalam kehidupan.

Pembahasan

Pengelolaan Zakat dan Wakaf dalam Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rohmatillah, (2023) menjelaskan bahwa zakat dan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung kemajuan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Di mana ekonomi syariah yang berlandaskan nilai keadilan, solidaritas sosial, dan kesejahteraan dapat menjadi solusi dalam pembiayaan pendidikan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Wakaf berperan penting dalam pembangunan sektor pendidikan, seperti pembangunan gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, penyediaan fasilitas pendidikan, hingga pemberian beasiswa bagi peserta didik. Selain itu, wakaf juga dimanfaatkan mendukung penelitian dan pengembangan kurikulum agar kualitas pendidikan semakin meningkat. Artinya wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga instrumen produktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di sisi lain, zakat berperan dalam membantu masyarakat kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk bantuan biaya sekolah, beasiswa, perlengkapan pendidikan, hingga program pelatihan keterampilan bagi Masyarakat (Riyadi et al., 2018) Selain itu, optimalisasi pengelolaan zakat dinilai mampu membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kesempatan memperoleh pendidikan menjadi lebih besar (Nurhasanah & Suryani, 2018) Namun demikian, pengelolaan zakat dan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurang optimalnya pengelolaan dana, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat dan wakaf (Rohmatillah, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga zakat dan wakaf, serta

masyarakat agar pemanfaatan dana ZISWAF dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Strategi wakaf dan Zakat dalam Pembiayaan Pendidikan di Era Modern

Strategi optimalisasi zakat dan wakaf dalam pembiayaan pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang terintegrasi, inovatif, dan berkelanjutan. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan literasi masyarakat mengenai zakat produktif dan wakaf uang melalui edukasi yang dilakukan secara masif. Sosialisasi dapat dilakukan melalui lembaga pendidikan, media sosial, seminar, khutbah keagamaan, maupun pelatihan masyarakat agar pemahaman masyarakat terhadap fungsi zakat dan wakaf tidak hanya terbatas sebagai ibadah konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dengan meningkatnya literasi masyarakat, diharapkan kesadaran untuk menyalurkan zakat dan wakaf melalui lembaga resmi juga akan semakin meningkat sehingga penghimpunan dana dapat berjalan lebih optimal (Adistii et al., 2021). Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan, seperti kurangnya sosialisasi program dan seleksi penerima yang belum sepenuhnya tepat sasaran (Mukti Wibowo & Kusuma Wardana, 2025)

Berdasarkan beberapa penelitian, wakaf memiliki peran strategis sebagai sumber pendanaan pendidikan yang berkelanjutan di era globalisasi. Wakaf dinilai mampu menjadi alternatif pembiayaan pendidikan karena memiliki karakter produktif dan berjangka panjang dalam mendukung pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Selain itu, wakaf juga telah terbukti berkontribusi dalam perkembangan pendidikan Islam sejak masa klasik melalui pembangunan sekolah, perpustakaan, asrama, hingga penyediaan beasiswa bagi peserta didik (Rusniawan et al., 2025). Perkembangan wakaf di era modern mengalami transformasi melalui hadirnya wakaf uang, wakaf sukuk, dan wakaf digital yang lebih fleksibel serta sesuai dengan perkembangan teknologi. Digitalisasi wakaf dapat meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat dalam penghimpunan dana wakaf sehingga potensi pendanaan pendidikan menjadi semakin besar. Wakaf uang juga dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pendidikan jangka panjang karena dapat dihimpun dari masyarakat dalam jumlah kecil namun dilakukan secara berkelanjutan (Meylianingrum et al., 2020)

Strategi lainnya adalah membangun sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga zakat, lembaga wakaf, serta sektor swasta dalam pengembangan pembiayaan pendidikan berbasis dana sosial Islam. Pemerintah dapat memberikan dukungan berupa regulasi, insentif, dan pengawasan agar pengelolaan zakat dan wakaf berjalan lebih optimal. Sementara itu, lembaga pendidikan dapat bekerja sama dengan lembaga zakat dan wakaf dalam pengelolaan program beasiswa, pembangunan fasilitas pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kolaborasi dengan sektor swasta juga dapat dilakukan melalui program *corporate social responsibility* (CSR) berbasis zakat dan wakaf sehingga penghimpunan dana pendidikan menjadi lebih luas dan berkelanjutan (Ahsani et al., 2026). Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola zakat dan wakaf juga menjadi strategi yang sangat penting. Amil zakat dan nazir wakaf perlu mendapatkan pelatihan mengenai manajemen keuangan syariah, investasi wakaf produktif, pemanfaatan teknologi digital,

serta strategi pemberdayaan masyarakat. Pengelola yang profesional dan kompeten akan mampu mengembangkan dana zakat dan wakaf secara lebih efektif sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan (Suprayitno et al., 2023)

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah melakukan penguatan program zakat dan wakaf berbasis pemberdayaan pendidikan. Dana zakat dan wakaf dapat diarahkan untuk mendukung pendidikan jangka panjang melalui program sekolah gratis, bantuan biaya pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan pendidikan vokasi, serta pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat. Dengan adanya program pemberdayaan tersebut, masyarakat tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi melalui pendidikan. (Kurniawan et al., 2024)

Pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf, lemahnya kapasitas manajerial nazir dan kurang optimalnya pengelolaan aset wakaf produktif. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif juga menyebabkan partisipasi publik dalam wakaf pendidikan belum maksimal (Adistii et al., 2021). Jadi, diperlukan penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital agar wakaf dapat dioptimalkan sebagai instrumen pendanaan pendidikan yang berkelanjutan. Berdasarkan beberapa penelitian, zakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi yang mampu membantu pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pemanfaatan dana zakat dalam bidang pendidikan dapat diwujudkan melalui pemberian beasiswa, bantuan biaya sekolah, penyediaan perlengkapan pendidikan, hingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan (Fitri Afiyana et al., 2019). Selain itu, zakat juga memiliki kontribusi besar dalam mengurangi kemiskinan yang menjadi salah satu faktor penghambat akses pendidikan.

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa distribusi zakat dapat membantu meningkatkan perlindungan sosial masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi kelompok dhuafa dan masyarakat berpenghasilan rendah (Carolina, 2018). Strategi lainnya adalah menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap akses pendidikan. Penyaluran zakat produktif dalam bentuk modal usaha bagi masyarakat kecil dan pelatihan kerja dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kebutuhan pendidikan keluarga dapat terpenuhi dengan lebih baik. Dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, angka putus sekolah dapat ditekan dan akses pendidikan menjadi lebih luas (Suprayitno, 2020).

Di sisi lain, optimalisasi zakat dalam bidang pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, kurang optimalnya pengelolaan dana zakat, serta perlunya transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat (Fitri Afiyana et al., 2019). Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan zakat yang lebih profesional dan inovatif agar dana zakat dapat

dimanfaatkan secara efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pembangunan pendidikan yang berkelanjutan. Dengan berbagai strategi tersebut, zakat dan wakaf diharapkan mampu menjadi instrumen pembiayaan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Pengelolaan yang profesional, dukungan teknologi digital, serta sinergi antar berbagai pihak akan menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan peran zakat dan wakaf untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di era modern.

Tantangan Zakat dan Wakaf dalam Pembiayaan Pendidikan di Era Modern

Salah satu tantangan utama dalam optimalisasi zakat dan wakaf sebagai instrumen pembiayaan pendidikan adalah masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengenai zakat produktif dan wakaf uang. Sebagian besar masyarakat masih memahami zakat dan wakaf hanya sebagai bentuk ibadah yang bersifat konsumtif dan tradisional, seperti pemberian bantuan langsung atau pembangunan tempat ibadah. Padahal, zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara produktif dalam mendukung pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Rendahnya pemahaman tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program zakat dan wakaf pendidikan masih belum optimal, sehingga potensi penghimpunan dana sosial Islam belum dapat dimanfaatkan secara maksimal (Iqbal, 2024). Selain itu, tantangan lain yang cukup besar adalah belum optimalnya tata kelola lembaga pengelola zakat dan wakaf.

Dalam praktiknya, masih terdapat beberapa lembaga yang belum menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme secara maksimal. Kurangnya keterbukaan dalam pelaporan pengelolaan dana menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan wakaf menjadi rendah. Akibatnya, masyarakat cenderung menyalurkan zakat dan wakaf secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi, sehingga distribusi dana sering kali tidak terorganisasi dengan baik dan kurang tepat sasaran (Wijayanti, 2024). Oleh karena itu, penerapan prinsip *good governance* syariah menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kepercayaan publik. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Tidak semua lembaga zakat dan wakaf mampu beradaptasi dengan sistem digital dalam penghimpunan maupun pendistribusian dana. Padahal, pemanfaatan platform digital dan teknologi finansial dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, serta transparansi pengelolaan dana sosial Islam (Sari & Raharja, 2023). Kurangnya inovasi digital menyebabkan pengelolaan zakat dan wakaf belum mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya generasi muda.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia, khususnya amil zakat dan nazir wakaf, dalam mengelola dana dan aset secara produktif. Banyak pengelola zakat dan wakaf yang masih memiliki kemampuan manajerial yang terbatas, baik dalam pengembangan program, pengelolaan investasi, maupun pemanfaatan teknologi digital. Akibatnya, banyak aset wakaf yang belum dimanfaatkan secara produktif dan hanya bersifat pasif. Padahal, apabila aset wakaf dikelola secara profesional, hasil pengembangannya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, pengadaan sarana pendidikan, hingga mendukung kegiatan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan (Iqbal, 2024). Padahal, apabila

dikelola secara profesional, zakat dan wakaf dapat menjadi sumber pendanaan pendidikan yang berkelanjutan melalui pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, penyediaan fasilitas pendidikan, hingga pengembangan riset ilmiah. Dengan demikian, diperlukan penguatan literasi masyarakat, peningkatan profesionalisme lembaga pengelola, pemanfaatan teknologi digital, serta dukungan regulasi yang lebih kuat agar zakat dan wakaf dapat dioptimalkan sebagai instrumen pembiayaan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di era modern (Sari & Raharja, 2023).

Di era modern, tantangan lain juga muncul dari aspek perkembangan teknologi digital. Meskipun digitalisasi dapat memberikan banyak kemudahan dalam penghimpunan dan pengelolaan dana zakat dan wakaf, tidak semua lembaga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Masih terdapat lembaga zakat dan wakaf yang menggunakan sistem pengelolaan manual sehingga proses penghimpunan, pendataan, pelaporan, dan distribusi dana menjadi kurang efektif dan efisien. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital dan rendahnya kemampuan teknologi sumber daya manusia juga menjadi hambatan dalam penerapan sistem digitalisasi zakat dan wakaf (Sari & Raharja, 2023). Padahal, pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan jangkauan penghimpunan dana sosial Islam di era globalisasi. Tidak hanya itu, kurangnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga zakat, dan lembaga wakaf juga menjadi tantangan dalam pengembangan pembiayaan pendidikan berbasis zakat dan wakaf.

Program-program pendidikan yang didanai oleh zakat dan wakaf sering kali berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi dengan kebijakan pembangunan pendidikan nasional. Akibatnya, pemanfaatan dana zakat dan wakaf untuk pendidikan belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Dukungan regulasi yang belum maksimal serta kurangnya kolaborasi lintas sektor menyebabkan potensi zakat dan wakaf dalam mendukung pendidikan belum sepenuhnya terealisasi (Ahsani et al., 2026). Selain faktor kelembagaan, kondisi ekonomi masyarakat juga memengaruhi optimalisasi penghimpunan zakat dan wakaf. Ketika kondisi ekonomi masyarakat menurun, kemampuan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infaq, sedekah, maupun wakaf juga ikut menurun. Hal ini menyebabkan penghimpunan dana sosial Islam menjadi tidak stabil, padahal kebutuhan pembiayaan pendidikan terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengelolaan yang inovatif dan berkelanjutan agar zakat dan wakaf tetap dapat menjadi sumber pembiayaan pendidikan yang kuat dan berkesinambungan.

Kesimpulan dan Saran

Zakat dan wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan di era modern. Melalui pengelolaan yang tepat, zakat dapat membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses pendidikan melalui pemberian beasiswa, bantuan biaya sekolah, dan penyediaan fasilitas pendidikan. Sementara itu, wakaf, khususnya wakaf produktif dan wakaf uang, dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur pendidikan, pengembangan riset, serta peningkatan kualitas lembaga pendidikan. Di tengah meningkatnya kebutuhan pendidikan dan

tingginya biaya pendidikan, zakat dan wakaf menjadi solusi alternatif yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dampak sosial ekonomi yang luas. Namun demikian, optimalisasi zakat dan wakaf masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, kurang optimalnya tata kelola lembaga pengelola, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dana sosial Islam. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengelolaan, transparansi, inovasi digital, dan kerja sama antar berbagai pihak agar zakat dan wakaf dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, diperlukan peningkatan literasi masyarakat mengenai pentingnya zakat produktif dan wakaf uang sebagai instrumen pembiayaan pendidikan yang berkelanjutan. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, media sosial, lembaga pendidikan, maupun kerja sama dengan lembaga keagamaan agar pemahaman masyarakat semakin meningkat. Selain itu, lembaga pengelola zakat dan wakaf perlu meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital juga perlu dioptimalkan untuk mempermudah penghimpunan, pengelolaan, dan pelaporan dana zakat dan wakaf secara lebih efektif dan efisien. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta lembaga zakat dan wakaf diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam mengembangkan program pembiayaan pendidikan berbasis zakat dan wakaf. Dengan adanya kerja sama yang baik, zakat dan wakaf diharapkan mampu menjadi solusi nyata dalam menciptakan sistem pendidikan yang adil, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abubakar, A. (2018). *PEMBERDAYAAN ZAKAT UNTUK PENDIDIKAN*. Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan, 2(1). (n.d.).
- Adistii, D., Susilowati, D., & Ulfah, P. (2021). Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf terhadap Minat Berwakaf Uang. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 122–137. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i2.12238>
- Ahsani, R. K., Dwihadiyanti Suhada, W., Meisoora, K., Putri, R. D., Yanwar, S. T., Khairunnisa, N., & Parhan, M. (2026). Optimalisasi Zakat dan Wakaf sebagai Instrumen Transformasi Sosial dan Pembangunan Sosio-Ekonomi dalam Mendukung Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Sosial Dan Humaniora*, 5(2).
- Carolina, A. (2018). Working Paper The role of zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan, Palestine and Sudan. *Working Paper No.168*. www.ipcig.org
- Fitri Afiyana, I., Nugroho, L., Fitrijanti, T., Sukmadilaga, C., Akuntansi Universitas Padjadjaran, M., Ekonomi dan Bisnis, F., Mercu Buana, U., & Padjadjaran, U. (2019). Tantangan pengelolaan dana zakat di indonesia dan literasi zakat. *AKUNTABEL*, 16(2), 222–229. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>

- Habibur Rohman, A., & Kusuma Wardana, G. (2021). IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA WAKAF UANG DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) MANDIRI SEJAHTERA. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 2(1).
- Iqbal, M. (2024). Tantangan dan Peluang Pengembangan Wakaf Tunai dalam Filantropi Islam Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2).
- Kurniawan, E., Roslianor Maika, M., Nur Latifah, F., Kristiyanto, R., Pembangunan Nasional, U., & Timur, J. (2024). Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 242–260. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2>
- Meylianingrum, K., Muhajir Aminy, M., & Mizan Aslam, M. (2020). Wakif Preferences In Selecting Cash Waqf: A Case of Badan Wakaf Indonesia at Yogyakarta City. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).
- Mukti Wibowo, K., & Kusuma Wardana, G. (2025). Peran beasiswa satu keluarga satu sarjana (skss) baznas kota blitar dalam meningkatkan pendidikan bagi keluarga tidak mampu. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 3, 1297–1302. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Nopriyanto, D., Wati, R., Fadhilah, D. I., Mulawarman, W. G., & Yahya, M. (2025). PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN PENDIDIKAN INDONESIA: INTEGRASI KEMITRAAN, DANA ABADI, DAN WAKAF. *Jurnal Edueco*, 8(2).
- Nurhasanah, S., & Suryani. (2018). MAKSIMALISASI POTENSI ZAKAT MELALUI PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2).
- Riyadi, A., Ummah, K. A., & Herianingrum, S. (2018). POLA IMPLEMENTASI ALOKASI ZISWAF DALAM PENYEDIAAN AKSES PENDIDIKAN BAGI KAUM DHUFAA. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Rohmatillah, N. (2023). Peningkatan Kemajuan Pendidikan Melalui Ekonomi Syariah Berbasis Wakaf dan Zakat. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 12(1).
- Rusniawan, I., Nurhadi, H., Subarja, O., & Aprilliantoni. (2025). PERAN WAKAF DALAM PENDANAAN PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP*, 11(04).
- Sari, S. M., & Raharja, M. C. (2023). INOVASI PLATFORM E-COMMERCE DALAM PENGUMPULAN ZAKAT DAN WAKAF: MENINGKATKAN AKSESIBILITAS, TRANSPARANSI, DAN EFISIENSI DALAM PENGALANGAN DANA SOSIAL. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 4(2).
- Suprayitno, E. (2020). The Impact of Zakat on Economic Growth in 5 State in Indonesia. *CRIBFB |IJIBFR International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 4(1). www.cribfb.com/journal/index.php/ijibfr
- Suprayitno, E., Khusnudin, & Nina Amaliya, K. (2023). Zakat, Infaq, Sadaqah, and Wakaf (Ziswaf) Funds and the Post-disaster Recovery of Mount Semeru Eruption. In *Literature and Media (AICOLLIM 2022)* (pp. 664–673). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-002-2_62 <https://repository.uin-malang.ac.id/21833/>

- Syamsuri, S., & Al Mananaanu, Y. (2021). PERAN WAKAF UANG DALAM MEMBERDAYAKAN PENDIDIKAN. *Kodifikasia*, 15(1), 19–36. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v15i1.2659>
- Urif, U. Z., Iffa, M., Fajria, N., & Aulia, S. M. (2020). PERAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Studi Islam*, 1. <http://ejournal.stitbima.ac.id/index.php/fitua>
- Wijayanti, L. (2024). TRANSPARANSI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF: PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(02). <https://oj.mjukn.org/index.php/jei>